



PUTUSAN
Nomor 2913/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KAVINDO, beralamat di Komplek Sentra Niaga Surya Kadu Blok 1, Nomor 2, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Maureen Lohanata, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-802/BC.06/2023, tanggal 6 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001145.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2913/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-862/KPU.01/2021, tanggal 21 Desember 2021, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001145.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-862/KPU.01/2021, tanggal 21 Desember 2021, atas nama PT Kavindo, NPWP 66.021.042.8-451.000, yang beralamat di Komplek Sentra Niaga Surya Kadu, Blok B1 Nomor 2, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. Menetapkan *GVFBPZ9U6EAIA MF OD ELECTRICAL RATING 220-240 V 50 HZ/ 220 V 60 360 W/ 460W 20S ON/ 100 CHARACT, FUNC: MD ON DEMAND* pada pos tarif 8509.40.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN);
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah sejumlah Rp31.749.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2913/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001145.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, diucapkan tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001145.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, diucapkan tanggal 29 Mei 2023, untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali; Menyatakan Surat Penetapan Kembali dan/atau Nilai Pabean SPKTNP-862/KPU.01/2021, tanggal 21 Desember 2021, atas nama PT Kavindo, NPWP 66.021.042.8-451.000, yang beralamat di Komplek Sentra Niaga Surya Kadu, Blok B1 Nomor 2, Kelurahan Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, atas mesin *GRINDER FAEMA MF ON DEMAND* berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 sebagai alat yang secara khusus dibuat hanya untuk menggiling kopi dan tidak bisa digunakan untuk menggiling produk lain, seperti kedelai, kacang tanah, beras dan lain-lain, karena pisau yang digunakan untuk alat ini khusus berbentuk bur yang apabila di gunakan untuk menggiling produk lain akan mengalami kemacetan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2913/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pisau tersebut. Maka Klasifikasi atas mesin tersebut diatas barang impor lebih tepat diklasifikasikan kedalam pos tarif 8479.82.10, kerana mesin tersebut dioperasikan secara elektronik, sehingga tagihan bea masuk/cukai/denda administrasi/bunga/pajak dalam rangka impor sejumlah Rp31.749.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-862/KPU.01/2021, tanggal 21 Desember 2021, atas nama PT Kavindo, NPWP 66.021.042.8-451.000, Menetapkan *GVPBPZ9U6EAIA MF OD ELECTRICAL RATING 220-240 V 50 HZ/ 220 V 60 360 W/ 460W 20S ON/ 100 CHARACT, FUNC: MD ON DEMAND* pada pos tarif 8509.40.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (*MFN*), dan menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah sejumlah Rp31.749.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh



ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah), adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Klasifikasi dan Pos Tarif BM terhadap importasi *MF OD Electrical* yang tercantum dalam Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) oleh Pemohon Banding masuk pos tarif 8479.82.10, BM 5% (MFN); dan ditetapkan Terbanding masuk pos tarif 8509.40.00 BM 15% (MFN), sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp31.749.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, dan diidentifikasi adalah peralatan rumah tangga untuk menggiling biji kopi atau menghaluskan kopi dengan kapasitas daya 360-460 Watt dan kapasitas hopper 1,15 kg, sebagai mesin untuk menggiling biji kopi atau menghaluskan kopi dengan ukuran kehalusan tertentu, dengan menggunakan pisau yang digerakkan dengan motor, dan digunakan dalam skala rumah tangga dari berbagai berat, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8509.40.00. Oleh karena itu permohonan banding harus ditolak, Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-862/KPU.01/2021, tanggal 21 Desember 2021 tetap dipertahankan;



- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KAVINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2913/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)